



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 64/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Dedi Junaedi, S. H**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Otista Gg.Cendrawasih, RT.008/002
Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang,
Kabupaten Subang.
2. Nama : **Dr. Drs. H. Budi Setiadi**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : RSS. Sidodadi Blok B, Nomor 222,
Kel/Desa Pasirkarimbi, Kabupaten
Subang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018, kepada Hendy Noviandy, S.H., Yanuar Prayoga Warsadi, S.H., Rusmin Risifu, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendy Noviandy, SH., dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Ciwastra No 119 (Lantai 2), Margasari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 8 Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1043/PY.03.1-SU/3213/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, kepada Pramono Mulyo., S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Subang selaku Pengacara Negara, pada kantor Kejaksaan Negeri Subang, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo Nomor 3, Kelurahan Karanganyar, Subang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

- II.**
1. Nama : **H. Ruhimat , S.Pd.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Cimute Rt.002 RW.001 Desa Cintamekar
Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang,
Provinsi Jawa Barat.
 2. Nama : **Ir. Agus Maskyur Rosadi., S.Si., MM.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan K.H Dewantara Komplek PDK Nomor 17
RT.022 RW.055, Kelurahan Dangdeur
Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi
Jawa Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Subang Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa Surat Kuasa Nomor 048/B.2-Pdt/KH-DSP/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018 kepada Dede Sunarya TP, S. H., M. H., Sigit Sri Handoyo ,S. H., Ade Taryat Sudarman, S.H.I., Sutarno Sirait, S. H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Dede Sunarya TP, S. H., & Associates, beralamat di Jalan Otista Nomor 350 A, Subang, berdasarkan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten Subang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Subang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **64/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati Subang;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur / calon bupati dan wakil bupati, calon Walikota / Wakil Wali kota tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 yang berisi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama H. Ruhimat, S.Pd dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si., MM. memperoleh suara sebanyak 310.361 suara;
 - b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Imas Aryumningsih, SE. dengan Sutarno, S.Pd., MM memperoleh suara sebanyak 232.273 suara;
 - c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH. dengan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si. memperoleh suara sebanyak 235.911 suara.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Subang dengan jumlah penduduk sebanyak 1.616.415

jiwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016.

- 2) Jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Subang Tahun 2018 sebanyak 778.546 suara.
- 3) Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar $0,5 \% \times 778.546 \text{ suara} = 3.892 \text{ suara}$.
- 4) Bahwa Pemohon (pasangan calon nomor urut 3) memperoleh suara sebanyak 235.911 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) memperoleh sebanyak 310.361 suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 74.450 suara atau lebih dari 3.892 suara.
- 5) Apabila kita mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 memang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, namun demikian Pemohon menemukan banyak sekali dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan kami selaku Pemohon akan membuktikannya dalam persidangan pokok perkara

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 05 Juli 2018.

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 00.07 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1 LATAR BELAKANG DAN ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG NO. 936/PL.03.6-KPT/3213/KPU.KAB/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2018 YANG DIUMUMKAN PADA TANGGAL 05 JULI 2018;

1. Bahwa jumlah pemilih di Kabupaten Subang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2018 berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) berjumlah 1.110.185 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima) jiwa.
2. Bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2018 sebanyak 2.852 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
3. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang terdapat tiga pasangan calon yaitu :
 - a. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama H. Ruhimat, S.Pd dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si.,MM yang diusung oleh partai NASDEM, DEMOKRAT, PAN, PKS GERINDRA dan PPP.
 - b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Imas Aryumningsih, SE. dengan Sutarno, S.Pd., MM yang diusung oleh partai GOLKAR, dan PKB.

- c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH. dengan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si. yang diusung oleh partai PDI Perjuangan.
4. Bahwa pemungutan suara telah dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 dan Pemohon sebagai salah satu peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018 dan saksi saksi Pemohon yang ada di 2.852 TPS diberikan satu berkas berupa berita acara (Model C, C1, dan C2-KWK) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 berisi :
 - a. Halaman 1 adalah; Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 (Model C-KWK Halaman 1). berita acara ini menjelaskan mengenai: Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih; Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih Disabilitas/Penyandang Cacat, Nama Dan Tanda Tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon.
 - b. Halaman 2 adalah; Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 (Model C1-KWK Halaman 2). berita acara ini menjelaskan mengenai; Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah, Nama Dan Tanda Tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon,
 - c. Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 (Model C2-KWK). berita acara ini menjelaskan mengenai; Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018.
5. Bahwa setelah selesainya pemungutan suara dan diterimanya berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Subang Tahun 2018 oleh saksi Pemohon yang diterima dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk selanjutnya Pemohon bersama tim pemenangan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap isi dari setiap berita acara sebanyak 2.852 berkas sesuai jumlah TPS.

6. Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh Pemohon, Pemohon menemukan adanya pengisian Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang tidak benar, diragukan, atau tidak diisi sama sekali yang dapat Pemohon kelompokkan menjadi tujuh (7) point yaitu :

a. Jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 tidak sama dengan jumlah surat suara yang ada pada halaman 2 angka romawi IV Data Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah, yang seharusnya Jumlah Pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 dengan jumlah surat suara yang ada pada halaman 2 angka romawi IV Data Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah seharusnya sama.

Jumlah kesalahan seperti ini terdapat dalam 146 berkas, artinya terjadi kesalahan administrasi pada 146 TPS.

b. Ada 43 (Empat Puluh Tiga) Berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang jumlah pemilih pada DPT pada angka romawi I huruf A angka 1 sama dengan jumlah DPT yang ada pada romawi I huruf A angka 4, artinya jumlah pemilih yang hadir memberikan hak suaranya sebanyak jumlah pemilih yang ada dalam DPT atau kehadirannya mencapai 100%.

Hal ini jelas di ragukan kebenarannya.

c. Terdapat 13 (Tiga Belas) Berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, model model di dalamnya menggunakan model yang bukan model resmi dari KPU dan logonya lebih besar. Perbedaan tersebut terlihat jelas dan pengisian datanyapun menggunakan ketikan komputer (tidak menggunakan tulisan tangan).

- e. Terdapat 11 (Sebelas) Berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, yang di dalamnya terdapat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 Di Isi Berdasarkan Data Model C1 Plano-KWK, (Model C1-KWK). Model C1-KWK nya bukan asli (foto copy).
- f. Terdapat 145 Berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, yang di dalamnya terdapat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 Di Isi Berdasarkan Data Model C1 Plano-KWK, (Model C1-KWK). Model C1-KWK dan tulisanya bukan asli (foto copy).
- g. Terdapat 112 (Seratus Dua Belas) Berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang isi berkasnya (Model) tidak lengkap yang seharusnya dalam berkas yang lengkap terdapat Model C, C1, dan C2-KWK.
- h. Terdapat 204 (Dua ratus Empat) Berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 sebagian ada yang tidak diisi.
- i. Dengan demikian jumlah berkas (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 perkara yang menurut Pemohon bermasalah berjumlah 674 berkas artinya dari 2.852 TPS ada sejumlah 674 TPS yang bermasalah dalam pertanggung jawaban kebenaran administrasinya atau sekitar 23% terdapat TPS yang bermasalah
- j. Bahwa dengan adanya sejumlah 674 TPS yang bermasalah dalam pertanggung jawaban kebenaran administrasinya atau sekitar 23% terdapat TPS yang bermasalah, maka Pemohon cukup beralasan apa bila menyatakan bahwa hasil pemungutan suara dari 674 TPS atau sebesar 23% diragukan

7. Bahwa terhadap atas kejadian tersebut Pemohon sangat keberatan dan hal itu Pemohon sampaikan pada Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 5 Juli 2018 dipimpin oleh Termohon, namun demikian Termohon tetap melanjutkan rapat pleno tersebut dimana Pemohon tidak menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018.
8. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 yang berisi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 sebagai berikut :
 - a. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama H. Ruhimat, S.Pd dan Agus Masykur Rosyadi, S.SI.,MM memperoleh suara sebanyak 310.361 suara
 - b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Imas Aryumningsih, SE. dengan Sutarno, S.Pd., MM memperoleh suara sebanyak 232.273 suara
 - c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH. dengan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si. memperoleh suara sebanyak 235.911 suara

4.2 TERDAPAT PELANGGARAN TINDAK PIDANA PILKADA YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWAS KABUPATEN SUBANG TANPA ALASAN HUKUM YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

- a. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Pemohon telah didatangi oleh beberapa masyarakat yang mengetahui telah terjadi pemberian sejumlah uang untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu, yang kemudian pada tanggal 4 Juli 2018 Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut ke Panwas Kabupaten Subang dengan Nomor 20/LP/PB/KAB/13.23/VII/2018 atas nama : Budi Setiadi dan Terlapor antara lain :
 - Eef Hidayat

- Ade Halimah
 - Nabud
- b. Bahwa laporan Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Subang sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Subang tertanggal 9 Juli 2018 adalah karena *Untuk terlapor Eep Hidayat (Ketua Partai Pengusung Pasangan Calon No.1) pelapor mengetahui peristiwa itu sejak tanggal 19 Juni 2018, peristiwa itu dinyatakan kadaluwarsa karena lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 134 ayat (2), untuk terlapor Ade Halimah karena saksi penerima tidak hadir, maka terhadap laporan tersebut dinyatakan kurang alat bukti, untuk terlapor Sdr.Nabud (Kades Sukahurip) bahwa baru ada 1 (satu) alat bukti yaitu alat bukti saksi, dinilai belum memenuhi 2 (dua) alat bukti”.*
- c. Bahwa menurut pendapat Pemohon apa yang Pemohon laporkan adalah merupakan tindak pidana *money politic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A (1) UU No 10 Tahun 2016 yang berbunyi :
- “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih, agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.*
- d. Bahwa permasalahan politik uang yang merupakan masalah yang sedang digembor-gemborkan oleh Bawaslu RI, untuk ditindak tegas ternyata fakta di lakukan pembiaran dengan alasan daluwarsa, kurang alat bukti. Padahal undang-undang sudah jelas menyatakan bahwa masa daluwarsa dihitung 7 hari sejak diketahuinya peristiwa dan atau terjadinya peristiwa artinya *tempus delicti* nya walaupun lebih dari 7 hari masih tetap bisa dilakukan penegakan hukum.

- e. Bahwa tindakan Panwas Kabupaten Subang yang menyatakan bahwa alasan tidak dapat dilanjutkannya laporan tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum, karena penerbitan surat pemberitahuan melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di dalam Pasal 134 ayat (5) memberikan batasan paling lambat 3 hari, kecuali apabila diperlukan keterangan tambahan kepada Pelapor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 134 ayat (6), maka diberikan waktu paling lama 2 hari, namun nyatanya pelapor juga hanya satu di minta klarifikasi dan tidak pernah dimintai keterangan tambahan, namun sejak laporan disampaikan anggal 4 Juli 2018, Surat pemberitahuan dikeluarkan oleh Panwas pada tanggal 9 Juli 2018 dan disampaikan kepada Pelapor tanggal 10 Juli 2018, sehingga ada kesan Panwas mengulur-ulur waktu.
- f. Bahwa didalam Berita Acara Klarifikasi, Pelapor dengan tegas menyatakan bahwa mengetahui pelanggaran pemilihan pada tanggal 03 Juli 2018 dan pada tanggal 04 Juli 2018, menyampaikan laporan pada Panwas Kab.Subang. Artinya laporan tersebut menurut pandangan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 134 ayat (4) yaitu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Namun ternyata oleh Panwas dinyatakan daluwarsa. Menurut Pemohon untuk menentukan daluwarsa atau tidaknya perkara yang dilaporkan, seharusnya diberikan oleh pihak yang berkompeten yaitu keterangan ahli, yaitu ahli hukum pidana.
- g. Demikian juga alasan lain tidak ditindaklanjutnya laporan tersebut karena kurang alat bukti sebab untuk Terlapor Ade Halimah disebutkan saksi penerima tidak hadir. Menurut pendapat Pemohon ketidakhadiran saksi bukanlah alasan untuk menyatakan perkara tersebut menjadi kurang alat buktinya, seharusnya pihak Panwas berkewajiban melakukan upaya yang maksimal untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lain yang diperlukan. Dengan adanya alasan tersebut terkesan Panwas baru akan memproses apabila Pelapor mampu membawa alat-alat bukti yang diperlukan. Hal

tersebut tentunya sangat ironi sekali, karena yang ditegaskan dalam hal ini adalah hukum publik yang dibuat oleh negara dengan maksud untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Berbeda dengan penyelesaian di dalam lingkup hukum privat / hukum perdata yang mewajibkan pihak yang menuntut untuk bisa membuktikan.

- h. Bahwa alasan Panwas Kabupaten Subang yang menyatakan bahwa untuk Terlapor Sdr. Nabud (Kepala Desa Sukahurip) yang dinyatakan kurang alat bukti karena hanya ada alat bukti saksi saja, menurut pendapat Pemohon tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat dilanjutkan karena untuk menyatakan kurangnya alat bukti harus dibuktikan dengan adanya langkah-langkah Panwas yang maksimal terlebih dahulu, walaupun waktunya terbatas.
- i. Bahwa sesuai dengan mekanisme tata cara penanganan laporan yang diatur dalam Peraturan Ketua Bawaslu Nomor 14 Tahun 2007, maupun dalam Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung RI sudah menyatakan dengan tegas, bahwa perkara yang tidak dapat dilanjutkan apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana, bukan karena adanya kendala belum terpenuhinya persyaratan formal alat bukti.

4.3 TERDAPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH SEJUMLAH KPPS DAN SEDANG DALAM PROSES DI PANWAS KABUPATEN SUBANG.

- a. Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh sekitar 674 KPPS ke Panwas Kabupaten Subang dengan Nomor 21/LP/PB/KAB/13.23/VII/2018 atas nama Budi Setiadi dan Terlapor KPU Kabupaten Subang.
- b. Adapun perbuatan KPPS yang dilaporkan oleh Pemohon adalah perbuatan KPPS yang tidak melaksanakan tugas yang semestinya dan menyalahi sumpah/janji jabatan dan direkomendasi dengan PKPU 3 Tahun 2018 Pasal 63 point b tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

- c. Bahwa berdasarkan surat yang terbitkan oleh Panwas Kabupaten Subang pada tanggal 9 Juli 2018, laporan tersebut sedang ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Subang,

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan di tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tanggal 5 Juli 2018 ;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018 ;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 593, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Foto Surat Pemberitahuan dari Panwas Kabupaten Subang Tentang status Laporan/Temuan;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Panwas Kabupaten Subang Tentang status Laporan/Temuan;

4. Bukti P - 4 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.25, Desa Ciasem Girang, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.13, Desa Dukuh, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01. Desa Buniara, Kec.Tanjungsiang, Kab.Subang;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.16, Desa Dukuh, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05, Desa Dukuh, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09, Desa Sukahaji, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06, DesaTanjunggrasa, Kec.Tambakdahan,Kab.Subang;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.20. Desa Ciasem Girang, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03. Desa Gunungsari, Kec.Pagaden, Kab.Subang;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Kamarung, Kec.Pagaden, Kab.Subang;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.002. Desa Kihyang, Kec.Binong, Kab.Subang;

15. Bukti P - 15 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.003. Desa Kihiyang, Kec.Binong, Kab.Subang;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06. Desa Gandasoli, Kec.Tanjungsiang, Kab.Subang;
17. Bukti P - 17 : Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08. Desa Ciasem Hilir, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.16. Desa Karanganyar, Kec.Subang, Kab.Subang;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01. Desa Dukuh, Kec. Ciasem, Kab.Subang;
21. Bukti P - 21 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Tanjung Kec.Cipunagara Kab. Subang;
22. Bukti P - 21 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Tanjung Kec.Cipunagara Kab. Subang;
23. Bukti P - 22 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Ciasem Hilir Kec.Ciasem Kab. Subang.
24. Bukti P - 23 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Cikawung Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;
25. Bukti P - 24 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang;
26. Bukti P - 25 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 15 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;

27. Bukti P - 26 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang;
28. Bukti P - 27 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 008 Desa Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
29. Bukti P - 28 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 20 Desa Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
30. Bukti P - 29 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
31. Bukti P - 30 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Pinangsari Kec. Ciasem Kab. Subang;
32. Bukti P - 31 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. Desa Sukamandi Kec. Ciasem Kab. Subang;
33. Bukti P - 32 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 14 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
34. Bukti P - 33 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
35. Bukti P - 34 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 19 Desa Sukamandi Jaya, Kec. Ciasem, Kab.Subang;
36. Bukti P - 35 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 042 Desa Sukamandi Jaya, Kec. Ciasem, Kab.Subang;

37. Bukti P - 36 : Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;
38. Bukti P - 37 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 10 Desa Ciasem Baru , Kec. Ciasem , Kab.Subang;
39. Bukti P - 38 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04 Desa Ciasem Girang, Kec. Ciasem , Kab.Subang;
40. Bukti P - 39 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 16 Desa Karang anyar, Kec. Subang, Kab.Subang;
41. Bukti P - 40 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02 Desa Bojong Tengah, Kec. Pusaka Jaya, Kab.Subang;
42. Bukti P - 41 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03 Desa Bojong Tengah, Kec. Pusaka Jaya, Kab.Subang;
43. Bukti P - 42 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04 Desa Bojong Tengah, Kec. Pusaka Jaya, Kab.Subang;
44. Bukti P - 43 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05 Desa Bojong Tengah, Kec. Pusaka Jaya, Kab.Subang;
45. Bukti P - 44 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 23 Desa Cigadung, Kec. Subang , Kab.Subang;
46. Bukti P - 45 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 8 Desa Manyingsal, Kec. Cipunagara , Kab.Subang;
47. Bukti P - 46 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Karang anyar Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;

48. Bukti P - 47 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Cigugur Kaler Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;
49. Bukti P - 48 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 4 Desa Ranca udik, Kec. Tambak Dahan, Kab.Subang;
50. Bukti P - 49 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01 Desa Tanjungwangi, Kec. Cijambe , Kab.Subang;
51. Bukti P - 50 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 24 Desa Ciasem Girang Kec.Ciasem Kab. Subang;
52. Bukti P - 51 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 23 Desa Ciasem Girang Kec.Ciasem Kab. Subang;
53. Bukti P - 52 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Ciasem Baru Kec.Ciasem Kab. Subang;
54. Bukti P - 53 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 20 Desa Mekar Sari Kec. Cikaum Kab. Subang;
55. Bukti P - 54 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang;
56. Bukti P - 55 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 26 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
57. Bukti P - 56 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang;
58. Bukti P - 57 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang;

59. Bukti P - 58 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Pinangsari Kec. Ciasem Kab. Subang;
60. Bukti P - 59 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Ciasemgirang Kec....Kab. Subang;
61. Bukti P - 60 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 21 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
62. Bukti P - 61 : Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;
63. Bukti P - 62 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;
64. Bukti P - 63 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;
65. Bukti P - 64 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang;
66. Bukti P - 65 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang;
67. Bukti P - 66 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Wana Sari Kec. Cipunagara Kab. Subang;
68. Bukti P - 67 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Bojong Tengah Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;
69. Bukti P - 68 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Muara Kec. Blanakan Kab. Subang;

70. Bukti P - 69 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 20 Desa Mekar Sari Kec. Cikaum Kab. Subang;
71. Bukti P - 70 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Parigi Mulya Kec. Cipu Nagara Kab. Subang;
72. Bukti P - 71 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Sida Jaya Kec. Cipu Nagara Kab. Subang;
73. Bukti P - 72 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Mekar Sari Kec. Cikaum Kab. Subang;
74. Bukti P - 73 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 010 Desa Cibuluh Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;
75. Bukti P - 74 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 037 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
76. Bukti P - 75 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 19 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
77. Bukti P - 76 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 18 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
78. Bukti P - 77 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 036 Desa Suka Mandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
79. Bukti P - 78 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 040 Desa Suka Mandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
80. Bukti P - 79 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 29 Desa Suka Mandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;

81. Bukti P - 80 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 028 Desa Suka Mandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
82. Bukti P - 81 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Sawangan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
83. Bukti P - 82 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Margatani/Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
84. Bukti P - 83 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 19 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
85. Bukti P - 84 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
86. Bukti P - 85 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang;
87. Bukti P - 86 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No.09 Desa Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang;
88. Bukti P - 87 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Simpar Kec. Cipunagara Kab. Subang;
89. Bukti P - 88 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 8 Desa Tanjung Kec. Cipunagara Kab. Subang;
90. Bukti P - 89 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 3 Desa Pabuaran Kec. Pabuaran Kab. Subang;
91. Bukti P - 90 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 15 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;

92. Bukti P - 91 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
93. Bukti P - 92 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 002 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
94. Bukti P - 93 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
95. Bukti P - 94 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 15 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
96. Bukti P - 95 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
97. Bukti P - 96 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 18 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
98. Bukti P - 97 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 041 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
99. Bukti P - 98 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 15 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
100. Bukti P - 99 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 21 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
101. Bukti P - 100 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 034 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
102. Bukti P - 102 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 39 Desa Sukamandi Jaya Kec Ciasem Kab. Subang;

103. Bukti P - 103 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Sukahaji Kec Ciasem Kab. Subang;
104. Bukti P - 104 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Sukahaji Kec Ciasem Kab. Subang;
105. Bukti P - 105 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 12 Desa Tanggulun Timur Kec Kali Jati Kab. Subang;
106. Bukti P - 106 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 02 Desa Dukuh Kec Ciasem Kab. Subang;
107. Bukti P - 107 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 14 Desa Dukuh Kec Ciasem Kab. Subang;
108. Bukti P - 108 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
109. Bukti P - 109 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 01 Desa Bojong Tengah Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;
110. Bukti P - 110 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
111. Bukti P - 111 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
112. Bukti P - 112 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 09 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
113. Bukti P - 113 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 06 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
114. Bukti P - 115 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 06 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;

115. Bukti P - 116 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 03 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;
116. Bukti P - 117 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 02 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;
117. Bukti P - 118 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;
118. Bukti P - 119 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 03 Desa Salam Jaya Kec. Pabuaran Kab. Subang;
119. Bukti P - 120 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 06 Desa Pasir Muncang Kec. Cikaum Kab. Subang;
120. Bukti P - 121 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;
121. Bukti P - 122 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;
122. Bukti P - 123 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 12 Desa Cikadu Kec. Cijambe Kab. Subang;
123. Bukti P - 124 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 01 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;
124. Bukti P - 125 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Karang Wangi Kec. Binong Kab. Subang;
125. Bukti P - 126 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;

126. Bukti P - 127 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 08 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;
127. Bukti P - 128 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;
128. Bukti P - 129 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10 Desa Binong Kec. Binong Kab. Subang;
129. Bukti P - 130 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 09 Desa Tanjung Sari Timur Kec. Cikaum Kab. Subang;
130. Bukti P - 131 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 06 Desa Kec. Kab. Subang;
131. Bukti P - 132 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10 Desa Tanjung Sari Timur Kec. Cikaum Kab. Subang;
132. Bukti P - 133 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 12 Desa Tanjung Sari Timur Kec. Cikaum Kab. Subang;
133. Bukti P - 134 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 08 Desa Cibulu Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;
134. Bukti P - 135 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 4 Desa Gambar Sari Kec. Pagaden Kab. Subang;
135. Bukti P - 136 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 09 Desa Gunung Sombong Kec. Pagaden Kab. Subang;
136. Bukti P - 137 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 14 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;

137. Bukti P - 138 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 16 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
138. Bukti P - 139 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Pagaden Kec. Pagaden Kab. Subang;
139. Bukti P - 140 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 11 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
140. Bukti P - 141 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Kalentambo Kec. Pusaka Nagara Kab. Subang;
141. Bukti P - 142 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 18 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
142. Bukti P - 143 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
143. Bukti P - 144 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 3 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
144. Bukti P - 145 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 16 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
145. Bukti P - 146 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 22 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
146. Bukti P - 147 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 14 Desa Kec. Kab. Subang;
147. Bukti P - 148 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 21 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;

148. Bukti P - 149 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 05 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
149. Bukti P - 150 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 5 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang;
150. Bukti P - 151 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 6 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang;
151. Bukti P - 152 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 19 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang;
152. Bukti P - 153 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Tanjung Rasa Kec. Tambak Dahan Kab. Subang;
153. Bukti P - 154 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 08 Desa Ranca Daka Kec. Pusaka Nagara Kab. Subang;
154. Bukti P - 155 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 12 Desa Mekar Sari Kec. Kab. Subang;
155. Bukti P - 156 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Sagala Herang Kec. sagala Herang Kab. Subang;
156. Bukti P - 157 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 01 Desa Ranca Hilir Kec. Pamanukan Kab. Subang;
157. Bukti P - 158 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Cidadap Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
158. Bukti P - 159 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No II Desa Cibuluh Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;

159. Bukti P - 160 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 09 Desa Sadawarna Kec. Kab. Subang;
160. Bukti P - 161 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.008. Desa Binong, Kec.Kediri, Kab.Subang;
161. Bukti P - 162 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.005. Desa Kihiang, Kec. Binong, Kab.Subang;
162. Bukti P - 163 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.007. Desa Cicadas Binong, Kec.Binong , Kab.Subang;
163. Bukti P - 164 : Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;
164. Bukti P - 165 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.032. Desa Sukamanijaya, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
165. Bukti P - 166 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.006. Desa Cicadas, Kec.Binong, Kab.Suban;.
166. Bukti P - 167 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.006. Desa Kediri, Kec.Binong, Kab.Subang;
167. Bukti P - 168 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.002. Desa Binong, Kec.Binong, Kab.Subang;
168. Bukti P - 169 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.013. Desa Tanjungtiga, Kec.Blanakan, Kab.Subang;
169. Bukti P - 170 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08. Desa Dayeuhkolot, Kec.Sagalaherang, Kab.Subang;
170. Bukti P - 172 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.16. Desa Mulyasari, Kec. Pamanukan, Kab.Subang;

171. Bukti P - 174 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01. Desa Cikawung, Kec. Tanjungsiang, Kab.Subang;
172. Bukti P - 175 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.... Desa....., Kec....., Kab.Subang (tidak diisi lengkap);
173. Bukti P - 176 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.... Desa....., Kec....., Kab.Subang (tidak diisi lengkap);
174. Bukti P - 177 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS 03 Desa Cikawung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
175. Bukti P - 178 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04 Desa Cikawung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
176. Bukti P - 179 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05 Desa Cikawung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
177. Bukti P - 180 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 06 Desa Cikawung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
178. Bukti P - 181 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 07 Desa Cikawung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
179. Bukti P - 182 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01 Desa Sirap Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
180. Bukti P - 183 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02 Desa Sirap Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
181. Bukti P - 184 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03 Desa Sirap Kec Tanjungsiang Kab.Subang;

182. Bukti P - 185 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No..... Desa Kec Kab.Subang(tidak diisi lengkap);
183. Bukti P - 186 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05, Desa Sirap Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
184. Bukti P - 187 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 111, Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
185. Bukti P - 188 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04, Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
186. Bukti P - 189 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05, Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
187. Bukti P - 190 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02, Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
188. Bukti P - 191 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 06, Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
189. Bukti P - 192 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No....., Desa Kec Kab.Subang (tidak diisi lengkap);
190. Bukti P - 193 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01, Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
191. Bukti P - 194 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02, Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
192. Bukti P - 195 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No....., Desa Kec Kab.Subang (tidak diisi

lengkap);

193. Bukti P - 196 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 07, Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
194. Bukti P - 197 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No....., Desa ... Kec Kab.Subang (tidak diisi lengkap);
195. Bukti P - 198 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 12, Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
196. Bukti P - 199 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 013, Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
197. Bukti P - 200 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01, Desa Cimeuhmal Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
198. Bukti P - 201 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02, Desa Cimeuhmal Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
199. Bukti P - 202 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03, Desa Cimeuhmal Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
200. Bukti P - 203 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04, Desa Cimeuhmal Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
201. Bukti P - 204 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05, Desa Cimeuhmal Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
202. Bukti P - 205 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No....., Desa Kec Kab.Subang (tidak diisi lengkap);

203. Bukti P - 206 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
204. Bukti P - 207 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
205. Bukti P - 208 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
206. Bukti P - 209 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
207. Bukti P - 210 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
208. Bukti P - 211 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 06, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
209. Bukti P - 212 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 07, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
210. Bukti P - 213 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 09, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
211. Bukti P - 214 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 010, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
212. Bukti P - 215 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 11, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
213. Bukti P - 216 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 08, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;

214. Bukti P - 217 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 17, Desa Dukuh Kec Ciasem Kab.Subang;
215. Bukti P - 218 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03, Desa Ciasem Tengah Kec Ciasem Kab.Subang;
216. Bukti P - 219 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 08, Desa Ciasem Tengah Kec Ciasem Kab.Subang;
217. Bukti P - 220 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 24, Desa Pasirkareumbi Kec Subang Kab.Subang;
218. Bukti P - 221 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01, Desa Ciasem Girang Kec Ciasem Kab.Subang;
219. Bukti P - 222 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 22, Desa Ciasem Tengah Kec Ciasem Kab.Subang;
220. Bukti P - 223 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 24, Desa Dangdeur Kec Subang Kab.Subang;
221. Bukti P - 224 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 06, Desa Tanggulun B Kec Kalijati Kab.Subang;
222. Bukti P - 225 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03, Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
223. Bukti P - 226 : Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 14, Desa Ciberes Kec Patokbeusi Kab.Subang;
224. Bukti P - 227 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 09, Desa Citrajaya Kec Binong Kab.Subang;

225. Bukti P - 228 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 07 Desa Cisem Hilir Kec Ciasem Kab.Subang;
226. Bukti P - 229 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 11 Desa Cisem Girang Kec Ciasem Kab.Subang;
227. Bukti P - 230 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.18 Desa Ciasem Tengah Kec Ciasem Kab.Subang;
228. Bukti P - 231 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Sidamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;
229. Bukti P - 232 : Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;
230. Bukti P - 233 : Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;
231. Bukti P - 234 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Ciasem Girang Kec Ciasem Kab.Subang;
232. Bukti P - 235 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.001 Desa Tegalurung Kec Legonkulon Kab.Subang;
233. Bukti P - 236 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.001 Desa Legonkulon Kec Legonkulon Kab.Subang;
234. Bukti P - 237 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Gardumukti Kec Tambakdahan Kab.Subang;
235. Bukti P - 238 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.001 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;
236. Bukti P - 239 : Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.10 Desa Sukamaju Kec Sukasari Kab.Subang;

237. Bukti P - 240 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.016 Desa Ciasem Tengah Kec Ciasem Kab.Subang;
238. Bukti P - 242 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08 Dukuh Dukuh Kec Ciasem Kab.Subang;
239. Bukti P - 243 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.11 Desa Dukuh Kec Ciasem Kab.Subang;
240. Bukti P - 244 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.20 Desa Ciasem baru Kec Ciasem Kab.Subang;
241. Bukti P - 245 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.19 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;
242. Bukti P - 246 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.18 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;
243. Bukti P - 247 : Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09 Desa Pagon Kec Purwadadi Kab.Subang
244. Bukti P - 248 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.013 Desa Tanjung Kec cipunagara Kab.Subang;
245. Bukti P - 249 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.014 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;
246. Bukti P - 250 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Ciasegirang Kec Ciasem Kab.Subang;
247. Bukti P - 251 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.010 Desa Ciasem Hilir Kec Ciasem Kab.Subang;

248. Bukti P - 252 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.014 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;
249. Bukti P - 253 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.17 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;
250. Bukti P - 254 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.013 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;
251. Bukti P - 255 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
252. Bukti P - 256 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.015 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;
253. Bukti P - 257 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.21 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;
254. Bukti P - 258 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;
255. Bukti P - 259 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.017 Desa Ciasemgirang Kec Ciasem Kab.Subang;
256. Bukti P - 260 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08 Desa Pakuhaji Kec Cialak Kab.Subang;
257. Bukti P - 261 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Jati Kec Cipunagara Kab.Subang;
258. Bukti P - 262 : Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.25 Desa Sukamelang Kec Subang Kab.Subang;

259. Bukti P - 263 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.020 Desa Ciasem tengah Kec Ciasem Kab.Subang;
260. Bukti P - 264 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.021 Desa Ciasem tengah Kec Ciasem Kab.Subang;
261. Bukti P - 265 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Sukamandijaya Kec Ciasem Kab.Subang;
262. Bukti P - 266 : Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Mayangan Kec Legonkulon Kab.Subang;
263. Bukti P - 267 : Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Mayangan Kec Legonkulon Kab.Subang;
264. Bukti P - 268 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.010 Desa Jati Kec Cipunagara Kab.Subang;
265. Bukti P - 269 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.012 Desa Mulyasari Kec Binong Kab.Subang;
266. Bukti P - 270 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.010 Desa Tanjungtiga Kec Blanakan Kab.Subang;
267. Bukti P - 271 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.010 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;
268. Bukti P - 272 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.011 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;
269. Bukti P - 273 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Parung Kec Subang Kab.Subang;

270. Bukti P - 274 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Gunungsembung Kec Pagaden Kab.Subang;
271. Bukti P - 275 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.014 Desa Parung Kec Subang Kab.Subang;
272. Bukti P - 276 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Tanjung Kec Cipunagara Kab.Subang;
273. Bukti P - 277 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Nangerang Kec Binong Kab.Subang;
274. Bukti P - 278 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.016 Desa Rancabango Kec.Patokbeusi Kab.Subang;
275. Bukti P - 279 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.016 Desa Sukamelang Kec Subang Kab.Subang;
276. Bukti P - 280 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Pasirkareumbi Kec Subang Kab.Subang;
277. Bukti P - 281 : Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa sukamaju Kec Sukasari Kab.Subang;
278. Bukti P - 282 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.020 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;
279. Bukti P - 283 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Blendung Kec Purwadadi Kab.Subang;
280. Bukti P - 284 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa Pakuhaji Kec Cipuna Kab.Subang;

281. Bukti P - 285 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.012 Desa Wantilan Kec Cipeundeuy Kab.Subang;
282. Bukti P - 286 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08 Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
283. Bukti P - 287 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09 Desa Buniarta Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
284. Bukti P - 288 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Gandasari Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
285. Bukti P - 289 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Gandasoli Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
286. Bukti P - 290 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa Gandasoli Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
287. Bukti P - 291 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Gandasoli Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
288. Bukti P - 292 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05 Desa Gandasoli Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
289. Bukti P - 293 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
290. Bukti P - 294 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
291. Bukti P - 295 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;

292. Bukti P - 296 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
293. Bukti P - 297 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
294. Bukti P - 298 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
295. Bukti P - 299 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
296. Bukti P - 300 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
297. Bukti P - 301 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
298. Bukti P - 302 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
299. Bukti P - 303 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
300. Bukti P - 304 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05 Desa Kawugluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
301. Bukti P - 305 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
302. Bukti P - 306 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Rancamanggung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;

303. Bukti P - 307 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05 Desa Rancamanggung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
304. Bukti P - 308 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Rancamanggung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
305. Bukti P - 309 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No..... Desa Kec Kab.Subang(Nomor TPS, Desa dan Kecamatan tidak diisi);
306. Bukti P - 310 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Rawamanggung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
307. Bukti P - 311 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Pagon Kec. Purwadadi Kab. Subang;
308. Bukti P - 312 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Pasirkarimbi Kec. Purwadadi Kab. Subang;
309. Bukti P - 313 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 009 Desa Rancamulya Kec. Patokbesi Kab. Subang;
310. Bukti P - 314 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 010 Desa Pasirbungur Kec. Purwadadi Kab. Subang;
311. Bukti P - 315 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Tanjungrasa Kec.Patokbeusi Kab. Subang;

312. Bukti P - 316 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Tanggulun Timur Kec. Kalijati Kab. Subang;
313. Bukti P - 317 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 6 Desa Pagaden Kec. Pagaden Kab. Subang;
314. Bukti P - 318 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang;
315. Bukti P - 319 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Cidadap Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
316. Bukti P - 320 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Gambarsari Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
317. Bukti P - 321 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Mekarsari Kec. Cikaum Kab. Subang;
318. Bukti P - 322 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Neglasari Kec. Pagaden Kab. Subang;
319. Bukti P - 323 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Koranji Kec. Purwadadi Kab. Subang;
320. Bukti P - 324 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Cinangsi Kec. Cibogo Kab. Subang;

321. Bukti P - 325 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
322. Bukti P - 326 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 34 Desa Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
323. Bukti P - 327 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Ciasem Baru Kec. Subang Kab. Subang;
324. Bukti P - 328 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab. Subang;
325. Bukti P - 329 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Gardusayang Kec. Cislak Kab. Subang;
326. Bukti P - 330 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Gardusayang Kec. Cislak Kab. Subang;
327. Bukti P - 331 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Mundusari Kec. Pusakanagarai Kab. Subang;
328. Bukti P - 332 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Gambarsari Kec. Pagaden Kab. Subang;

329. Bukti P - 333 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang;
330. Bukti P - 334 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab. Subang;
331. Bukti P - 335 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Mulyasari Kec. Binong Kab. Subang;
332. Bukti P - 336 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 1 Desa Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
333. Bukti P - 337 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 22 Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang;
334. Bukti P - 338 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Rawamekar Kec. Blanakan Kab. Subang;
335. Bukti P - 339 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Sukadana Kec. Compreng Kab. Subang;
336. Bukti P - 340 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Sukasari Kec. Sukasari Kab. Subang;
337. Bukti P - 341 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 1 Desa Karang anyar Kec. Subang Kab. Subang;

338. Bukti P - 342 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Tenjolaya Kec. Kasomalang Kab. Subang;
339. Bukti P - 343 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Cimenteung Kec. Cijambe Kab. Subang;
340. Bukti P - 344 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 21 Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang;
341. Bukti P - 345 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Simpar Kec. Cipunagara Kab. Subang;
342. Bukti P - 346 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang;
343. Bukti P - 347 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang;
344. Bukti P - 348 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
345. Bukti P - 349 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab. Subang;
346. Bukti P - 350 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang;

347. Bukti P - 351 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Sindangsari Kec. Kasomalang Kab. Subang;
348. Bukti P - 352 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Tenjolaya Kec. Kasomalang Kab. Subang;
349. Bukti P - 353 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 14 Desa Pringkasap Kec. Pabuaran Kab. Subang;
350. Bukti P - 354 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Jatimulya Kec. Comprenng Kab. Subang;
351. Bukti P - 355 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang;
352. Bukti P - 356 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Ds. Kiarasari Kec. Comprenng Kab. Subang;
353. Bukti P - 357 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 6 Desa Tanjung Kec. Cipunagara Kab. Subang;
354. Bukti P - 358 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang;
355. Bukti P - 359 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 25 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;

356. Bukti P - 360 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang;
357. Bukti P - 361 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang;
358. Bukti P - 362 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang;
359. Bukti P - 363 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Cimayasari Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
360. Bukti P - 364 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang;
361. Bukti P - 365 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang;
362. Bukti P - 366 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang;
363. Bukti P - 367 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Sumurbarang Kec. Cibogo Kab. Subang;
364. Bukti P - 368 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang;

365. Bukti P - 369 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang;
366. Bukti P - 370 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Rancajaya Kec. Patokbesi Kab. Subang;
367. Bukti P - 371 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Legon Kulon Kec. Legon Kulon Kab. Subang;
368. Bukti P - 372 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Legon Kulon Kec. Legon Kulon Kab. Subang;
369. Bukti P - 373 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab. Subang;
370. Bukti P - 374 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Cikadu Kec. Cijambe Kab. Subang;
371. Bukti P - 375 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
372. Bukti P - 376 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Jalan Cagak Kec. Jalan cagak Kab. Subang;
373. Bukti P - 377 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Comprengh Kec. Comprengh Kab. Subang;

374. Bukti P - 378 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Wanajaya Kec. Tambakdahan Kab. Subang;
375. Bukti P - 379 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Darmaga Kec. Cisolak Kab. Subang;
376. Bukti P - 380 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
377. Bukti P - 381 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Tambakmekar Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;
378. Bukti P - 382 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Lengkong Jaya Kec. Pamanukan Kab. Subang;
379. Bukti P - 383 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Lengkong Jaya Kec. Pamanukan Kab. Subang;
380. Bukti P - 384 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
381. Bukti P - 385 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 17 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
382. Bukti P - 386 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Rancasari Kec. Pamanukan Kab. Subang;

383. Bukti P - 387 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Lengkong jaya Kec. Pamanukan Kab. Subang;
384. Bukti P - 388 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Lengkong Jaya Kec. Pamanukan Kab. Subang;
385. Bukti P - 389 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Cidadap Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
386. Bukti P - 390 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Jatimulya Kec. Comprong Kab. Subang;
387. Bukti P - 391 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Rancabango Kec. PatokBeusi Kab. Subang;
388. Bukti P - 392 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Mekarjaya Kec. Comprong Kab. Subang;
389. Bukti P - 393 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;
390. Bukti P - 394 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
391. Bukti P - 395 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Kosambi Kec. Cipunagara Kab. Subang;

392. Bukti P - 396 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Pringkasap Kec. Pabuaran Kab. Subang;
393. Bukti P - 397 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Anggasari Kec. Sukasari Kab. Subang;
394. Bukti P - 398 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Sukakerti Kec. Cisolak Kab. Subang;
395. Bukti P - 399 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 25 Desa Pasir Kareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
396. Bukti P - 400 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 4 Desa Jabong Kec. Pagaden Kab. Subang;
397. Bukti P - 401 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Gunung Sari Kec. Pagaden Kab. Subang;
398. Bukti P - 402 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Gembor Kec. Pagaden Kab. Subang;
399. Bukti P - 403 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Cijengkol Kec. Serang Panjang Kab. Subang;
400. Bukti P - 404 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 5 Desa Ciberes Kec. Patok Beusi Kab. Subang;
401. Bukti P - 405 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang;
402. Bukti P - 406 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 2 di TPS No. 07 Desa Rawa Meneng Kec. Blanakan Kab. Subang;

403. Bukti P - 407 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 6 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
404. Bukti P - 408 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Salam Jaya Kec Pabuaran Kab. Subang;
405. Bukti P - 409 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Batang Sari Kec. Suka Sari Kab. Subang;
406. Bukti P - 410 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Jati Mulya Kec. Comprang Kab. Subang;
407. Bukti P - 411 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
408. Bukti P - 412 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Lengkong Jaya Kec. Pamanukan Kab. Subang;
409. Bukti P - 413 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Mekar Sari Kec. Cikaum Kab. Subang;
410. Bukti P - 414 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 015 Desa Binong Kec. Binong Kab. Subang;
411. Bukti P - 415 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 006 Desa Tanjung Sari Barat Kec. Cikaum Kab. Subang;
412. Bukti P - 416 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Sumur Barang Kec. Cibogo Kab. Subang;
413. Bukti P - 417 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Cigugur Kaler Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;

414. Bukti P - 418 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Ganda Soli Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;
415. Bukti P - 419 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Tambak Dahan Kec. Tambak Dahan Kab. Subang;
416. Bukti P - 420 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Suka Kerti Kec. Cislak Kab. Subang;
417. Bukti P - 421 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Suka Mulya Kec. Kab. Subang;
418. Bukti P - 422 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Rancahilir Kec. Pamanukan Kab. Subang;
419. Bukti P - 423 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Kota Sari Kec. Pusaka Nagara Kab. Subang;
420. Bukti P - 424 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Lengkong Kec. Cipendeuy Kab. Subang;
421. Bukti P - 425 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 2 Desa Suka Melang Kec. Kasomalang Kab. Subang;
422. Bukti P - 426 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 5 Desa Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang;
423. Bukti P - 427 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 14 Desa Kec. Kab. Subang;
424. Bukti P - 428 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Curug Agung Jaya Kec. Sagala Herang Kab. Subang;

425. Bukti P - 429 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Tanjung Sari Timur Kec. Cikaum Kab. Subang;
426. Bukti P - 430 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
427. Bukti P - 431 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Bojong Keding Kec. Tambak Dahan Kab. Subang;
428. Bukti P - 432 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 3 Desa Tenjo Laya Kec. Kasomalane Kab. Subang;
429. Bukti P - 433 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab. Subang;
430. Bukti P - 434 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Bojong Loa Kec. Kasomalang Kab. Subang;
431. Bukti P - 435 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Jaya Mukti Kec. Blanakan Kab. Subang;
432. Bukti P - 436 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Jatireja Kec. Compreg Kab. Subang;
433. Bukti P - 437 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Mulyasari, Kec. Binong Kab. Subang;
434. Bukti P - 438 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang;

435. Bukti P - 439 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Kediri Kec. Blong Kab. Subang;
436. Bukti P - 440 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi Kab. Subang;
437. Bukti P - 441 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Cilamaya Girang Kec. Blanakan Barat Kab. Subang;
438. Bukti P - 442 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Sindangsari Kec. Cikaum Kab. Subang;
439. Bukti P - 443 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Kalijati Timur Kec. Kalijati Kab. Subang;
440. Bukti P - 444 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
441. Bukti P - 445 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Wanasari Kec. Cipunagara Kab. Subang;
442. Bukti P - 446 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
443. Bukti P - 447 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Mayang Kec. Cisolak Kab. Subang;

444. Bukti P - 448 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 005 Desa Cikadu Kec. Cijambe Kab. Subang;
445. Bukti P - 449 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
446. Bukti P - 450 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang;
447. Bukti P - 451 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Mandalawangi Kec. Sukasari Kab. Subang;
448. Bukti P - 452 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Belendung Kec. Cibogo Kab. Subang;
449. Bukti P - 453 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang;
450. Bukti P - 454 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 15 Desa Tanjung Kec. Cipunagara Kab. Subang;
451. Bukti P - 455 : Dihapus oleh Pemohon;
452. Bukti P - 456 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 18 Desa Comprong Kec. Comprong Kab. Subang;
453. Bukti P - 457 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;

454. Bukti P - 458 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 39 Desa Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
455. Bukti P - 459 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Cipunagara Kec. Cisolak Kab. Subang;
456. Bukti P - 460 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Jatireja Kec. Comprang Kab. Subang;
457. Bukti P - 461 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Legon Kulon Kec. Legon Kulon Kab. Subang;
458. Bukti P - 462 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Tanjung Rasa Kec. Patok Beusi Kabupaten Subang;
459. Bukti P - 463 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Legok Kulon Kec. Legok Kulon Kab. Subang;
460. Bukti P - 464 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Tanjungsari Timur Kec. Cikaum Kab. Subang;
461. Bukti P - 465 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Kiarasari, Kec. Comprang Kab. Subang;

462. Bukti P - 466 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Curug rendeng Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;
463. Bukti P - 467 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Kalensari Kec. Compreng Kab. Subang;
464. Bukti P - 468 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Kalensari Kec. Compreng Kab. Subang;
465. Bukti P - 469 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang;
466. Bukti P - 470 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 12 di TPS No. 39 Desa - Kec. - Kab. -;
467. Bukti P - 471 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 12 di TPS No. 14 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
468. Bukti P - 472 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang;;
469. Bukti P - 473 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang;

470. Bukti P - 474 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Jabong Kec. Pagaden Kab. Subang;
471. Bukti P - 475 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Mulyasari Kec. Binong Kab. Subang;
472. Bukti P - 476 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 19 Desa Karang anyar Ciasem Hilir Kec. Subang Kab. Subang;
473. Bukti P - 477 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
474. Bukti P - 478 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Wanakerta Kec. Purwadadi Kab. Subang;
475. Bukti P - 479 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Mandalawangi Kec. Sukasari Kab. Subang;
476. Bukti P - 480 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 6 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
477. Bukti P - 481 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 7 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang;
478. Bukti P - 482 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;

479. Bukti P - 483 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 30 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
480. Bukti P - 484 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 23 Desa Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
481. Bukti P - 485 : Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
482. Bukti P - 486 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 6 Desa Patimban Kec. Pusaka Nagara Kab. Subang;
483. Bukti P - 487 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Manyingsal Kec. Cipunagara Kab. Subang;
484. Bukti P - 488 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
485. Bukti P - 489 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Cicadas Kec Binong Kab. Subang;
486. Bukti P - 490 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Bantar Sari Kec. Cijambe Kab. Subang;
487. Bukti P - 491 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Tambak Mekar Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;
488. Bukti P - 492 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 14 Desa Pasir Bungur Kec. Purwadadi Kab. Subang;
489. Bukti P - 493 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 17 Desa Salam Jaya Kec. Pabuaran Kab. Subang;

490. Bukti P - 494 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 5 Desa Gambarsari Kec. Pagaden Kab. Subang;
491. Bukti P - 495 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 9 Desa Tambak Dahan Kec. Tambak Dahan Kab. Subang;
492. Bukti P - 496 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Curug Agung Kec. Sagala Herang Kab. Subang;
493. Bukti P - 497 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 1 Desa Parapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang;
494. Bukti P - 498 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 5 Desa Sukahurip Kec. Cijambe Kab. Subang;
495. Bukti P - 499 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 001 Desa Cijambe Kec. Cijambe Kab. Subang;
496. Bukti P - 500 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Comprang Kec. Comprang Kab. Subang;
497. Bukti P - 501 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Tanjung Rasa Kec. Tambak Dahan Kab. Subang;
498. Bukti P - 502 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Karang Anyar Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;
499. Bukti P - 503 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Cikadu Kec. Cijambe Kab. Subang;
500. Bukti P - 504 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Ciberes Kec. Patok Beusi Kab. Subang;

501. Bukti P - 505 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 008 Desa Simpar Kec. Cipunagara Kab. Subang;
502. Bukti P - 506 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Suka Mulya Kec. Pagaden Kab. Subang;
503. Bukti P - 507 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Suka Mulya Kec. Pagaden Kab. Subang;
504. Bukti P - 508 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Tanggulun Barat Kec. Kalijati Barat Kab. Subang;
505. Bukti P - 509 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Balimbing Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
506. Bukti P - 510 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Parigi Mulya Kec. Cipunagara Kab. Subang;
507. Bukti P - 511 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Sidajaya Kec. Cipunagara Kab. Subang;
508. Bukti P - 512 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Koranji Kec. Purwadadi Kab. Subang;
509. Bukti P - 513 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Cimeuhmal Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;
510. Bukti P - 514 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Pusaka Jaya Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;
511. Bukti P - 515 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No.02 Desa Tanjung Wangi Kec. Cijambe Kab. Subang;

512. Bukti P - 516 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Ciruluk Kec. Kalijati Kab. Subang;
513. Bukti P - 517 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Sida Jaya Kec. Cipunagara Kab. Subang;
514. Bukti P - 518 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No 3 di TPS 07 Desa Gardu Sayang Kec. Cisolak Kab. Subang;
515. Bukti P - 519 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.29. Desa Sukamelang, Kec. Subang, Kab.Subang;
516. Bukti P - 520 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Sukamelang, Kec.Subang Kab. Subang;
517. Bukti P - 521 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Cigadung, Kec. Subang, Kab.Subang;
518. Bukti P - 522 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.15. Desa Pasirkareumbi, Kec.Subang, Kab.Subang;
519. Bukti P - 523 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Pasirkareumbi, Kec.Subang, Kab.Subang;
520. Bukti P - 524 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08. Desa Pasirkareumbi, Kec.Subang, Kab.Subang;
521. Bukti P - 525 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03. Desa Soklat, Kec.Subang, Kab.Subang;
522. Bukti P - 526 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.10. Desa Cigadung, Kec.Subang, Kab.Subang;

523. Bukti P - 527 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Dangdeur, Kec.Subang, Kab.Subang;
524. Bukti P - 528 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.10. Desa Dangdeur, Kec.Subang, Kab.Subang;
525. Bukti P - 529 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.32 Desa Cigadung Kec.Subang, Kab.Subang;
526. Bukti P - 530 : Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;
527. Bukti P - 531 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.22. Desa Sukamelang, Kec.Subang, Kab.Subang;
528. Bukti P - 532 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.15. Desa Karanganyar, Kec.Subang, Kab.Subang;
529. Bukti P - 533 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.25. Desa Karanganyar, Kec.Subang, Kab.Subang;
530. Bukti P - 534 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07. Desa Cikadu, Kec.Cijambe, Kab.Subang;
531. Bukti P - 535 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03. Desa Gandasari, Kec.Cikaum, Kab.Subang;
532. Bukti P - 536 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04. Desa Tanjungsiang, Kec.Tanjungsiang, Kab.Subang;
533. Bukti P - 537 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04. Desa Cimenteng, Kec.Cijambe, Kab.Subang;
534. Bukti P - 538 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa Sukamandi, Kec.Ciasem, Kab.Subang;

535. Bukti P - 539 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04. Desa Pinangsari, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
536. Bukti P - 540 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.7. Desa Sukahaji, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
537. Bukti P - 541 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.11. Desa Ciasem tengah, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
538. Bukti P - 542 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.13. Desa Ciasembaru, Kec Ciasem, Kab.Subang;
539. Bukti P - 543 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.12. Desa Ciasemgirang, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
540. Bukti P - 544 : Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;
541. Bukti P - 545 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08. Desa Purwadadi Barat, Kec.Purwadadi, Kab.Subang;
542. Bukti P - 546 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02. Desa Mekarsari, Kec.Cikaum, Kab.Subang;
543. Bukti P - 547 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Tanjungsaribarat, Kec. Cikaum Kab.Subang;
544. Bukti P - 548 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.11. Desa Mekarsari, Kec.Cikaum, Kab.Subang;
545. Bukti P - 549 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Purwadadi Barat, Kec.Purwadadi, Kab.Subang;
546. Bukti P - 550 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07. Desa Talagasari, Kec.Serangpanjang, Kab.Subang;

547. Bukti P - 551 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Mayang, Kec. Cisalak, Kab.Subang;
548. Bukti P - 552 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Cijengkol, Kec.Serangpanjang Kab.Subang;
549. Bukti P - 553 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04. Desa Pakuhaji, Kec. Cisalak, Kab.Subang;
550. Bukti P - 554 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07. Desa Jabong Kec.Pagaden, Kab.Subang;
551. Bukti P - 555 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Gunung Sembung Purwadadi Barat, Kec.Pagaden , Kab.Subang;
552. Bukti P - 556 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01. Desa Gunug sembung, Kec. Pagaden , Kab.Subang;
553. Bukti P - 557 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06. Desa Cimenteng, Kec. Cijambe, Kab.Subang;
554. Bukti P - 558 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Wanasari Kec. Cipunagara Kab.Subang;
555. Bukti P - 559 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07 Desa Parigi Mulya, Kec. Cipunagara, Kab.Subang;
556. Bukti P - 560 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07. Desa Curugrendeng Kec. Jalan Cagak Kab.Subang;
557. Bukti P - 561 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06. Desa Tambakan, Kec. Jalan Cagak, Kab.Subang;

558. Bukti P - 562 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.16. Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab.Subang;
559. Bukti P - 563 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Lengkong , Kec. Cipeundeuy, Kab.Subang;
560. Bukti P - 564 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.1. Desa Kawungluwuk Kec. Tanjungsiang Kab.Subang;
561. Bukti P - 565 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Kotasari Kec. Tanjungsiang Kab.Subang;
562. Bukti P - 566 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Cilamaya Hilir, Kec. Blanakan, Kab.Subang;
563. Bukti P - 567 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Panyingkiran Kec. Purwadadi Kab.Subang;
564. Bukti P - 568 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.10. Desa Parapatan, Kec. Purwadadi, Kab.Subang;
565. Bukti P - 569 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08. Desa Wanakarta Kec. Purwadadi Kab.Subang;
566. Bukti P - 570 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab.Subang;
567. Bukti P - 571 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.13. Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab.Subang;
568. Bukti P - 572 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang ;

569. Bukti P - 573 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01. Desa Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab.Subang;
570. Bukti P - 574 : Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab.Subang;
571. Bukti P - 575 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Rimar Adhya Sukma pada tanggal 4 Juli 2018 ;
572. Bukti P - 576 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. ADE SUGANDI pada tanggal 4 Juli 2018;
573. Bukti P - 577 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. SARTIM pada tanggal 4 Juli 2018;
574. Bukti P - 578 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Agus Salim alas oyok;
575. Bukti P - 579 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang No.207-PL.03.3-Kpt/3213/Kab/VII/2018 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018;
576. Bukti P - 580 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang No.211/PL.0313-Kpt/3213/Kab/II/2018 tentang penetapan no urut;
577. Bukti P - 581 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan Bupati Subang tahun 2018 (Model DB-KWK);
578. Bukti P - 582 : Fotokopi Foto Saudara Eep Hidayat, (Ketua salah satu Partai Pengusung Calon Nomor Urut 1) sedang memberikan uang kepada masyarat di kp. Sukawarna kel. Cigadung kec. Subang pada tanggal 19 Juli 2018 pada saat jadwal kampanye paslon no urut 1 di zona 1;
579. Bukti P - 583 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama saudara Rimar Adhya Sukma di Panitia Pengawas Pemilu Kab.Subang terkait Panitia Pengawas Pemilu dengan dugaan adanya money politik;
580. Bukti P - 584 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Kinta di Panitia Pengawas Pemilu Kab. Subang terkait dengan dugaan adanya money politik;
581. Bukti P - 585 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Sartim di Panitia Pengawas Pemilu Kab. Subang terkait dengan dugaan adanya money politik;
582. Bukti P - 586 : Fotokopi Foto lembar kontrak politik Buruh dengan H. Ruhimat calon Bupati Subang No.1 tentang Kebijakan Buruh;
583. Bukti P - 587 : Fotokopi Foto Pertemuan antara elemen Buruh dengan sdr, H. Ruhimat (Paslon No urut 1);
584. Bukti P - 588 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan no

- 17/LP/PB/Kab/13.23/VI/2018;
585. Bukti P - 589 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama sdr. Syapran di Panwas kab. Subang;
586. Bukti P - 590 : Fotokopi Pemberitahuan dari Panwas Kab. Subang tentang status laporan / temuan dari Pelapor : Edy Syapran dan terlapor sdr. H. Ruhimat;
587. Bukti P - 591 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan di BAWASLU Jabar No :14/LP/PB/Prov/13.00/VII/2018 oleh a.n. DR. Drs. Budi Setiadi (Pemohon) terkait kejanggalan LPPDK (Laporan Penerima dan Pengeluaran Dana Kampanye) Pasangan Calon No Urut 1 (H. Ruhimat dan Agus Masykur);
588. Bukti P - 592 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi a.n. DR. Drs. Budi Setiadi (Pemohon) terkait adanya kejanggalan LPPDK (Laporan Penerima dan Pengeluaran Dana Kampanye) Pasangan Calon No Urut 1 (H. Ruhimat dan Agus Masykur);
589. Bukti P - 593 : Fotokopi LPPDK (Laporan Penerima dan Pengeluaran Dana Kampanye) Pasangan Calon No Urut 1 (H. Ruhimat dan Agus Masykur).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pelanggaran pada saat penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang mana hal tersebut adalah menjadi kewenangan dari Panwas Kabupaten;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak benrenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Subang tanggal 5 Juli tahun 2018 Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi undang-undang *juncto* pasal 7 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Subang yaitu 1.552.925 jiwa berdasarkan bukti (TF.001), maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 3) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 778.545 suara berdasarkan bukti (TD.3.001), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 778.545 \text{ suara} = 3.892,725$ (3.892) suara;

- 4) Bahwa Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 235.911 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 310.361 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 74.450 suara atau lebih dari 3.892 oleh karena terdapat selisih sejumlah 74.450 suara atau lebih dari 3.892 tersebut dengan demikian menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 5) Bahwa dalam permohonan yang dibuat Pemohon, Pemohon juga mengaku bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap pemeriksaan persidangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 00.15 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada

tanggal 8 Juli 2018 pukul 00.07 WIB.

- 3) Sehingga dengan demikian maka Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melebihi waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan yang dibuat oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon juga tidak merinci tempat terjadinya pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan jumlah TPS yang bermasalah dalam pertanggungjawaban administrasinya, dan juga tidak disertai dengan merujuk bukti yang diajukan Pemohon sehingga menyulitkan Termohon dalam mengumpulkan alat/dokumen bukti untuk menjawab permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon mengenai hasil perolehan penghitungan suara KPU Kabupaten Subang menurut Termohon adalah keliru dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa jumlah pemilih di Kabupaten Subang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2018 berjumlah 1.110.185 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima) jiwa, berdasarkan bukti (TB.001).
- 2) Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang terdapat tiga pasangan calon yaitu :
 - a. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama H. Ruhimat,

S.Pd. dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si., MM.

b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Imas Aryumningsih, SE, dengan Sutarno, S.Pd. MM.

c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH. Dengan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si berdasarkan bukti (TA.001).

3) Bahwa pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 yang dilaksanakan di 2.852 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS), berdasarkan bukti (TB.001).

4) Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Subang tahun 2018 di 2.852 (Dua Ribu Derapan Ratus Lima puluh Dua) Tempat Pemungutan suara (TPS) telah terlaksana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan peghitungan suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Tahun 2018, sehingga menurut Termohon dalil Pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran administrasi adalah keliru dengan alasan - alasan sebagai berikut :

a) Menurut Pemohon ada 146 TPS kesalahan administrasi terkait dengan jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 tidak sama dengan jumlah surat suara yang ada pada halaman 2 angka romawi IV Data Suara Sah dan tidak Sah, yang seharusnya Pemohon memahami jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 dengan jumlah

surat suara yang ada pada halaman 2 romawi IV Data Jumlah Suara Sah dan Tidak sah seharusnya sama.

Bahwa dokumen bukti yang diajukan Pemohon yang mendalilkan terdapat kesalahan administrasi di 146 TPS hanya didukung oleh 114 dokumen bukti. Dari 114 dokumen bukti termohon tersebut ada beberapa TPS yang tidak ada dikecamatan tersebut seperti Desa Pasir Kareumbi Kecamatan Purwadadi kemudian TPS 13 Desa Tanggulun Timur diajukan 2 (dua) kali, Tidak ada TPS 16 Desa Ciasem Baru di Kecamatan Subang, tidak ada TPS 15 Desa Mulyasari Kecamatan Purwadadi, Tidak ada TPS 7 Desa Rawamekar di Kecamatan Subang, TPS 20 Desa Ciasemgirang Kecamatan Ciasem.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada kesalahan administrasi di 164 TPS terkait dengan jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 dan halaman 2 angka romawi IV menurut Termohon adalah keliru, salah dan tidak benar, karena berdasarkan Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 jumlah pengisian angka yang harus sama adalah pada halaman 1 angka romawi I huruf B angka 4 dengan halaman 2 angka romawi III angka 4 dan pada halaman 2 angka romawi IV angka 3.

Pernyataan yang benar adalah kolom halaman 1 angka romawi I huruf B angka 4 (umlah seluruh Pengguna hak pilih) itu yang harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (halaman 2, romawi III, kolom 4) dan jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (halaman 2, romawi IV, kolom 3).

Jika diketemukan ada pengisian Model C-KWK kolom pengguna hak pilih yang tidak sama jumlahnya dengan kolom jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah maka hal tersebut telah dikoreksi dalam rekapitulasi di tingkat PPK dalam Berita Acara Model DA1-KWK, berdasarkan bukti (TD.2.002).

Bahwa menurut termohon administrasi di 114 TPS terkait dengan

jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 dan halaman 2 angka romawi IV angka 3 telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta panduan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti (TD.1.007, TD.1.020, TD.1.029, TD.1.019, TD.1.008, TD.1.012, TD.1.005, TD.1.024, TD.1.018, TD.1.013, TD.1.023, TD.1.016, TD.1.022, TD.1.025, TD.1.026, TD.1.011, TD.1.009, TD.1.010, TD.1.015, TD.1.014, TD.1.021, TD.1.027, TD.1.004).

b) Pemohon menyatakan ada 43 berkas Berita Acara Model C, C 1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang jumlah pemilih dalam DPT pada angka romawi I huruf A angka 1 sama dengan jumlah DPT yang ada pada romawi I huruf A angka 4, bahwa jumlah pemilih yang hadir memberikan hak suaranya sebanyak jumlah pemilih yang ada dalam DPT atau kehadirannya mencapai 100%. Yang Pemohon ragukan kebenarannya.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon hanya mengajukan 30 dokumen bukti sehingga menurut Termohon, Pemohon tidak jelas dalam membuktikan dalil yang Pemohon buat.

Pernyataan Pemohon ini juga cerminan ketidakpahaman Pemohon terhadap formulir Model C, C 1 dan C 2-KWK. Disini perlu kami jelaskan bahwa :

- 1) Model C-KWK halaman 1 adalah Berita Acara pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang berisi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pemilih (terdiri 2 halaman);
- 2) Model C1-KWK adalah Hasil Penghitungan perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang berisi perolehan suara Pasangan Calon;

3) Model C2-KWK adalah Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018.

Bahwa jumlah pemilih pada kolom romawi I huruf A, angka 1 dimungkinkan bisa sama dengan jumlah DPT pada romawi I huruf A angka 4. Apabila di TPS tersebut tidak ada Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK) dalam kolom 2, dan juga tidak ada Pemilih dalam kolom 1 yakni Pemilih dalam DPTb /KTP-EL/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK).

Bahwa Pemohon mengartikan pengisian kolom romawi I huruf A angka 4, itu adalah jumlah kehadiran sehingga berkesan pula jumlah kehadiran 100% di TPS tersebut. Padahal ini salah besar apabila melihat jumlah kehadiran pada kolom/angka 4 huruf A romawi I tersebut.

Bahwa menurut Termohon, dari 30 berkas Berita Acara (Model C-KWK) yang diajukan Pemohon, tidak ada satupun yang tingkat kehadirannya mencapai 100 %.

Oleh karena itu menurut Pemohon pengisian kolom pada angka romawi I huruf A angka 1 dan romawi I huruf A angka 4 Berita Acara Model C-KWK di 30 TPS telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Peghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti (TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, TD.1.005, TD.1.006, TD.1.007, TD.1.008, TD.1.009, TD.1.010, TD.1.011, TD.1.012, TD.1.013, TD.1.014, TD.1.015, TD.1.016, TD.1.017, TD.1.018, TD.1.019, TD.1.020, TD.1.021, TD.1.022, TD.1.023, TD.1.024, TD.1.025, TD.1.026, TD.1.027, TD.1.028, TD.1.029).

c) Menurut Pemohon terdapat 13 TPS berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan wakil Bupati subang Tahun 2018,

model yang digunakan bukan model resmi dari KPU dan logonya lebih besar serta pengisian datanyapun menggunakan ketikan komputer (tidak menggunakan tulisan tangan).

Bahwa Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 bukan menggunakan model resmi dari KPU dan logonya lebih besar serta pengisian datanyapun menggunakan ketikan komputer sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah keliru karena Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon adalah hanya sebagai alat bantu untuk menghindari kesalahan dalam penjumlahan dengan menggunakan aplikasi komputer yang selanjutnya data tersebut akan di pindahkan ke Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK yang resmi dari KPU. Dan pada saat hal tersebut di TPS tidak dipermasalahkan oleh para saksi dan Panwas.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon hanya mengajukan 8 dokumen bukti sehingga menurut Termohon, Pemohon tidak jelas dalam membuktikan dalil yang Pemohon buat berdasarkan bukti (TD.1.003, TD.1.006).

- d) Pemohon menyebutkan terdapat 11 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang di dalamnya terdapat hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara yang di isi berdasarkan data Model C1 Plano-KWK (Model C1-KWK nya bukan asli/photo copy).

Hal ini wajar dan sah-sah saja karena model C dan C1-KVVK yang asli dibuat dalam 1 (satu) rangkap sebagai masternya kemudian peruntukan yang lainnya dibuatkan Salinan Model C dan C1-KWK sesuai kebutuhan, jadi termasuk yang diserahkan kepada para saksi merupakan Salinan Model C dan C1-KWK.

Oleh karena itu menurut Termohon terhadap 11 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang di dalamnya terdapat hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara yang di isi berdasarkan data Model C1 Plano-KWK (Model C1-KWK nya bukan asli/ploto copy)

telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti (TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, TD.1.005, TD.1.006).

- e) Pemohon menyatakan terdapat 145 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang di dalamnya terdapat hasil perhitungan perolehan suara di TPS di isi berdasarkan data Model C1 Plano-KWK, Model C1-KWK tulisannya buka asli (photo copy), Dalam huruf d di atas sudah disebutkan bahwa Model C dan C1-KWK yang asli dibuat dalam 1 (satu) rangkap sebagai masternya kemudian peruntukan yang lainnya dibuatkan Salinan Model C dan C1-KWK sesuai kebutuhan, jadi termasuk yang diserahkan kepada para saksi merupakan Salinan Model C dan C1-KWK.

Menurut Termohon administrasi di 146 TPS terkait dengan jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 dan halaman 2 angka romawi IV terah dibuat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara dirempat pemungutan suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti (TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, TD.1.005, TD.1.006, TD.1.007, TD.1.009, TD.1.009, TD.1.010, TD.1.011, TD.1.012, TD.1.013, TD.1.014, TD.1.015, TD.1.016, TD.1.017, TD.1.018, TD.1.019, TD.1.020, TD.1.021 , TD.1.022, TD.1.023, TD.1.024, TD.1.025, TD.1.026, TD.1.027, TD.1.028, TD.1.029).

- f) Terdapat 112 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang berkasnya tidak lengkap yang seharusnya dalam berkas yang

lengkap terdapat Model C, C1 dan C2-KWK.

Oleh karena itu menurut termohon keterangan pemohon yang menyatakan Terdapat 112 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang berkasnya tidak lengkap adalah tidak benar karena Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK di 112 TPS yang Pemohon permasalahan telah dibuat secara lengkap dengan mempedomani ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, TD.1.005, TD.1.006, TD.1.007, TD.1.008, TD.1.009, TD.1.010, TD.1.011, TD.1.012, TD.1.013, TD.1.014, TD.1.015, TD.1.016, TD.1.017, TD.1.018, TD.1.019, TD.1.020, TD.1.021, TD.1.022, TD.1.023, TD.1.024, TD.1.025, TD.1.026, TD.1.027, TD.1.028, TD.1.029).

- g) Terdapat 204 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 sebagian ada yang tidak di isi.

Bahwa berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang diterima oleh Termohon telah diisi lengkap.

Oleh karena itu menurut Termohon keterangan Pemohon yang menyatakan 204 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 sebagian ada yang tidak di isi adalah tidak benar karena Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK di 112 TPS yang Pemohon permasalahan telah dibuat secara lengkap dengan mempedomani ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti (TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, TD.1.005, TD.1.006, TD.1.007, TD.1.008, TD.1.009, TD.1.010, TD.1.011, TD.1.012, TD.1.013, TD.1.014, TD.1.015, TD.1.016, TD.1.017, TD.1.018, TD.1.019, TD.1.020, TD.1.021, TD.1.022, TD.1.023, TD.1.024, TD.1.025, TD.1.026, TD.1.027, TD. 1.028, TD. 1.029).

- 5) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 pada tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 04 Juli 2018 dan pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah dicatatkan dalam Berita Acara Model DA-KWK dan DA1-KWK berdasarkan bukti (TD.2.002).
- 6) KPU Kabupaten Subang melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan suara pada tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 pukul 00.15 WIB dan pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut dicatatkan dalam Berita Acara Model DB-KWK dan DB1-KWK berdasarkan (bukti TD.3.001).
- 7) Bahwa total suara sah hasil rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Subang ditetapkan adalah sebesar 778.545 suara berdasarkan (bukti TD.3.001).
- 8) Bahwa berdasarkan hasil rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Subang tersebut diperoleh hasil :
 - a. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama H. Ruhimat, S.Pd dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si., MM. 310.361 suara
 - b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Imas Aryumningsih, SE, dengan Sutarno, S.Pd. MM. 232.273 suara
 - c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH. Dengan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si berdasarkan 235.91 1 suara berdasarkan (bukti TD.3.001)
- 9) Bahwa berdasarkan hasil rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Subang tersebut Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor: 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018

pukul 00.15 WIB tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018. Berdasarkan bukti (bukti TD.3.002)

B. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh sejumlah KPPS dan sedang dalam proses di Panwas Kabupaten Subang adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Subang telah mempelajari berkas laporan dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga) tersebut, dan kesemuanya memperkarakan data pemilih bukan perolehan suara.
2. Pasangan calon nomor urut 3 (tiga) tersebut juga telah melaporkan KPU Kabupaten Subang kepada Panwas Kabupaten Subang dengan laporan yang sama dengan berkas yang telah disampaikan ke KPU Kabupaten Subang.
3. KPU Kabupaten Subang telah diminta keterangan tentang hal itu, dan diminta oleh Panwas Kabupaten untuk mengecek data Model C membandingkannya dengan data pelapor.
4. Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kabupaten Subang juga telah mengumpulkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk mengecek antara Model C yang di PPK dengan data yang bersangkutan. Namun hasilnya data yang mereka claim sepenuhnya tidak benar dan walaupun ada beberapa TPS yang data pemilihnya salah, sudah terkoreksi ketika Rapat Pleno di Tingkat PPK. Pelaksanaan pencocokan data tersebut dicatatkan dalam Berita Acara tanggal 10 Juli 2018 Nomor 957/PY.03.1-BA/3213/Kab/VII/2018 tentang Pencocokan Model C dan DAA KPU Kabupaten Subang dengan Gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Atas Nama Drs. Dedi Junaedi,SH dan Dr.Drs Budi Setiadi, M.Si Kepada Panwas Kabupaten Subang. Berdasarkan bukti (TF.003).
5. Bahwa ketika ada laporan dari Pasangan Calon nomor 3, KPU Kabupaten Subang menerima surat dari Panwas Kabupaten Subang Nomor 258/Bawaslu-Prov.JB-15/PP.00.01/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 perihal Pencocokan Data Model C kemudian KPU Kabupaten Subang langsung menindaklanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 dengan mengundang Panwas

Kabupaten, PPK se- Kabupaten Subang dan saksi dari pasangan calon nomor urut 3 untuk mencocokkan data yang ada di PPK dengan data yang dimiliki oleh pasangan calon nomor 3, namun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 tidak hadir pada rapat koordinasi tersebut tetapi rapat koordinasi tetap berjalan lancar disertai dengan penandatanganan Berita Acara hasil rapat koordinasi sengketa. Berdasarkan bukti (TF.002).

C. Dengan demikian keberatan Termohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 936/P1.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 936/P1.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 pukul 00.15 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Ruhimat, S.Pd dengan Agus Masykur Rosyadi, S.SI.,MM	310.361 suara
2.	Hj. Imas Aryumningsih, SE dengan Sutarno.S.Pd..MM	232.273 suara
3.	Drs.Dedi Junaedi, SH dengan Dr.Drs.H.Budi Setiadi,M.Si	235.911 suara
	TotalSuara Sah	778.545 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF-003, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tanggal 12 Februari 2018 Nomor 208/PL.03.3-Kpt/3213/Kab/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018;
2. Bukti TB.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tanggal 19 April 2018 Nomor 619/PL.03.1-Kpt/3213/Kab/IV/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018;
3. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Ciasem;
4. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Tanjungsiang;
5. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Tambakdahan;
6. Bukti TD.1.005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Pagaden;
7. Bukti TD.1.006 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Binong;
8. Bukti TD.1.007 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Purwadadi;
9. Bukti TD.1.008 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang

- Tahun 2018, di Kecamatan Subang;
10. Bukti TD.1.009 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Cipunagara;
 11. Bukti TD.1.010 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Pusakajaya;
 12. Bukti TD.1.011 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Cijambe;
 13. Bukti TD.1.012 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Cikaum;
 14. Bukti TD.1.013 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Blanakan;
 15. Bukti TD.1.014 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Cipeundeuy;
 16. Bukti TD.1.015 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Pabuaran;
 17. Bukti TD.1.016 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Pusakanagara;
 18. Bukti TD.1.017 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Sagalaherang;
 19. Bukti TD.1.018 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Pamanukan;
 20. Bukti TD.1.019 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Pagaden Barat;
 21. Bukti TD.1.020 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Patokbeusi;
 22. Bukti TD.1.021 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

- Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Legonkulon;
23. Bukti TD.1.022 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Sukasari;
24. Bukti TD.1.023 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Cislak;
25. Bukti TD.1.024 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Cibogo;
26. Bukti TD.1.025 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Comprang;
27. Bukti TD.1.026 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Kasomalang;
28. Bukti TD.1.027 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Jalancagak;
29. Bukti TD.1.028 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Serangpanjang;
30. Bukti TD.1.029 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Kalijati;
31. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018;
32. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018;
33. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tanggal 5 Juli 2018 Nomor : 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018;

34. TF.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017;
35. TF.002 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Subang nomor 258/Bawaslu-Prov.JB-15/PP.00.01/VII/2018 perihal Pencocokan Model C;
36. TF.003 : Fotokopi Berita Acara Tentang Pencocokan Model C dan DAA KPU Kabupaten Subang terkait dengan gugatan Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH dan Dr. Drs. Budi Setiadi, M.Si kepada Panwas Kabupaten Subang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 2) Bahwa obyek dalam perkara perselisihan seharusnya adalah perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi selisih suara dan terpilihnya atau tidak terpilihnya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Subang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 5 tahun 2017, tetapi bila dicermati permohonan Pemohon dalam perkara 64/PHP-XVI/2018, benar dalam perihal adalah permohonan pembatalan keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tetapi dalam bagian uraian pokok permohonan hanya mendalilkan indikasi pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan dan pelanggaran pidana

pemilu yang dalam dalil permohonannya tidak menyebutkan dengan jelas peristiwa pelanggaran proses pemilu yang telah dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran ini tidak mempengaruhi raihan suara dan selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait, yang seharusnya pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan dan pelanggaran pidana pemilu di laporkan ke Bawaslu / Panwas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan bukannya diajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.

3) Bahwa mencermati pada dalil permohonan Pemohon tentang kedudukan hukum (*Legal Standing*) halaman 4 point 5 dalam register perkara Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 yaitu Pemohon mendalilkan bahwa dalil permohonan Pemohon apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 adalah tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati karena selisih suara antara Pemohon dengan Terkait lebih dari 0.5 %. Ini adalah pengakuan tertulis Pemohon di depan Majelis Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan hal tersebut diatas pada point 3 permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kab. Subang Nomor

207/PL.03.3/3213/Kab./II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 Yaitu :

1. Drs. Dedi Junaedi, S.H. sebagai Calon Bupati dan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si. sebagai calon Wakil Bupati dengan pengusung partai PDIP;
 2. Hj. Imas Aryumningsih, S.E. sebagai Calon Bupati dan Sutarno, S.Pd., M.M. sebagai calon Wakil Bupati dengan pengusung Partai Golkar dan PKB.
 3. H. Ruhimat, S.Pd. sebagai Calon Bupati dan Ir. Agus Masykur Rosadi, S.Si., M.M. sebagai calon wakil Bupati dengan pengusung Partai Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, NASDEM dan PPP.
- 2) Bahwa berdasarkan surat Keputusan KPU Kab. Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/ 2018 yang berisi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon dengan nomor urut 1 atas nama H. Ruhimat, S.Pd. sebagai Calon Bupati dan Ir. Agus Masykur Rosadi, S.Si. M.M. sebagai calon wakil Bupati memperoleh suara sebanyak 310.361 suara.
 - b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 atas nama Hj. Imas Aryumningsih, S.E. sebagai Calon Bupati dan Sutarno, S.Pd. sebagai calon Wakil Bupati memperoleh suara sebanyak 232.273 suara
 - c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 atas nama Drs. Dedi Junaedi, S.H. sebagai Calon Bupati dan Dr. Drs. H. Budi Setiadi., M.Si. sebagai calon Wakil Bupati memperoleh suara sebanyak 235.911 suara
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal ayat PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (2) PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	250.000	2%

2	250.000 – 500.000	1,5 %
3	500.000 – 1.000.000	1%
4	1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Subang sebanyak 1.616.415 (Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Lima Belas) jiwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016, berdasarkan jumlah penduduk tersebut, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Subang jumlah hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap (Model A3-KWK), berjumlah 1.110.185 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima) jiwa dengan perincian jumlah pemilih laki – laki sebanyak 547.239 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) jiwa sedangkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 562.946 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam) jiwa.
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 Jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Subang Tahun 2018 sebanyak 778.546 suara, maka cara perhitungannya adalah $0,5 \% \times 778.546 \text{ suara} = 3.892 \text{ suara}$.
- 7) Bahwa Pemohon (pasangan calon nomor urut 3) memperoleh suara sebanyak 235.911 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) memperoleh sebanyak 310.361 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) Jiwa suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 74.450 (Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh) suara atau lebih dari 3.892 suara (0.5 %).
- 8) Bahwa dalil permohonan Pemohon apabila mengacu kepada ketentuan

Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 adalah tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota karena selisih suara antara Pemohon dengan Terkait lebih dari 0.5 %, dan dalil terkait ini sama dengan dalil Permohonan Pemohon tentang Kedudukan Hukum hal 4 point 5 dalam Surat Permohonan Pembatalan yang pada pokoknya yaitu : “ *pemohon mendalilkan apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 memang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Subang* “ (Vide Bukti Permohonan Pemohon bagian III Tentang Kedudukan Hukum Point 5 nomor 5 hal. 4), maka berdasarkan hal tersebut diatas dalil Pemohon tersebut adalah merupakan bukti hukum dan pengakuan secara tertulis didepan Majelis Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2018.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 Juli tahun 2018 pukul 01.00 WIB dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 01.00 WIB sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 pukul 01.00 WIB.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 00.07 WIB (Vide bukti permohonan Pemohon bagian III Tentang Tenggang Waktu Point C hal. 5).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu dalam bagian perihal mendalilkan permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi hasil suara pilkada Subang tahun 2018, karena dalam point tentang kedudukan hukum dan pokok permohonan hanya mendalilkan tentang pelanggaran Administrasi dan pelanggaran pidana pemilihan tetapi Pemohon tidak merinci dan menjelaskan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, seharusnya Pemohon menjelaskan secara jelas yaitu kapan terjadinya pelanggaran tersebut, di TPS mana terjadinya pelanggaran, apa bentuk pelanggarannya, berapa banyak pelanggaran – pelanggaran terjadi, apakah saksi mandat Pemohon hadir dilokasi TPS tersebut pada saat terjadinya pelanggaran, apakah saksi mandat Pemohon menanda tangani atau tidak menandatangani dan apakah saksi mandat mengajukan keberatan dalam Model C1-KWK hasil penghitungan suara di TPS dan apakah ada perubahan hasil suara atau pengurangan hasil suara Pemohon dari TPS ke PPS kemudian ke PPK dan KPUD Kab. Subang akibat dari Pelanggaran tersebut dan juga harus menjelaskan berapa banyak suara Pemohon yang dirubah atau hilang akibat pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon dan apakah tindakan Termohon ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka berdasarkan hal - hal tersebut di atas permohonan Pemohon terqualifikasi kedalam permohonan pembatalan yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak dipenuhinya syarat formil sebuah permohonan.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum karena dalam dalil permohonan Pemohon tentang Tenggang waktu mengajukan permohonan pada bagian III Tentang Tenggang waktu Pengajuan Permohonan hal. 5 point d Pemohon mendalilkan "*Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 00.07 WIB.*" hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 157 ayat

(5) UU 10/2016 *juncto* 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017.

- 3) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas, tidak punya kedudukan hukum sebagai Pemohon dan permohonan tidak diuraikan secara sistematis yaitu tidak ada sinkronisasi antara perihal permohonan, dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu, dasar atau pokok permohonan dan Petitum karena dalam surat permohonan ini Pemohon sama sekali tidak menyebutkan satu dalilpun yang mendalilkan adanya perubahan atau penambahan hasil suara akibat dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon yang ada dalam TPS, PPS dan Berita Acara Hasil rekapitulasi baik ditingkat PPK dan KPUD Subang, yaitu tidak mendalilkan ditemukannya perbedaan jumlah suara yang telah melakukan pemilihan antara selisih data Pemohon dengan data Termohon sehingga mempengaruhi raihan hasil suara, dan dalam Petitum Pemohon hanya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yaitu pembatalan keputusan Termohon tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Subang tapi Pemohon tidak meminta penghitungan ulang di TPS yang diduga bermasalah versi Pemohon atau bahkan meminta dilakukan pemilihan ulang kalau ada indikasi pelanggaran seperti dalil Pemohon, sehingga seharusnya ada sinkronisasi antara duduk perkara, dasar hukum, pokok permohonan dengan Petitum. Maka permohonan ini terqualifikasi kedalam permohonan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Pilkada Subang tahun 2018 baik ditingkat KPUD, PPK atau TPS, yakni apa yang diuraikan dalam dalil permohonan Pemohon adalah hanya indikasi terjadinya pelanggaran administrasi pemilih dan Pelanggaran Pidana Pilkada dan indikasi pelanggaran versi Pemohon ini tidak mempengaruhi selisih suara dan bukti – bukti tertulis yang diajukan

Pemohon dari No 1 sampai 578 hanya indikasi kesalahan Administrasi tapi tidak ada pengurangan suara atau perubahan suara hasil pilkada Subang karena sesuai Berita Acara Rekapitulasi di tingkat semua TPS saksi Paslon 3 menandatangani semua Berkas Model C, C 1 dan C2 - KWK berdasarkan bukti (Pihak Terkait dari PT- 1 sampai PT- 106) dan sesuai tanda tangan saksi mandat Paslon dalam Berkas Model C , C 1 dan C2-KWK, sesuai dengan hasil rekapitulasi TPS, tidak ditemukannya kejadian Khusus atau tidak ada berita acara keberatan dari saksi Paslon nomor 3.

2) Bahwa di kabupaten Subang ada 30 Kecamatan dan benar saksi Paslon 3 pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ada 13 Berita Acara /Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang tidak ditandatangani, tetapi tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari saksi paslon 3 dan atau tidak ada alasan hukum (sebagaiman Vide bukti Pihak Terkait dari PT - 6 sampai bukti PT - 35 BA Model DA - KWK) dan tidak terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten Subang ditingkat PPK atau TPS.

3) Bahwa pada Hari Kamis tanggal 5 bulan Juli 2018 KPU Kabupaten Subang melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Fave Hotel, pelaksanaan ini dihadiri oleh saksi paslon, serta diawasi oleh Panwas Kabupaten Subang, dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Subang dalam Formulir Model DA 1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DB 1-KWK, sebagaimana Surat Keputusan KPUD Kab. Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab./VII/2018 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018. Dan saksi Paslon 2 dan 3 mengajukan keberatan dan tidak menandatangani dalam Berita Acara dan sertifikat hasil rekapitulasi di KPUD Subang.

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai indikasi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pilkada mengakibatkan kesalahan perolehan suara

di kabupaten Subang ditingkat KPUD, PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten Subang ditingkat KPUD, PPK atau TPS. Tidak ditemukan adanya pengurangan atau berkurangnya suara hasil pemilihan dari data yang ada di TPS, PPK atau KPUD Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan sebagai data pembanding bukti tertulis Pemohon (Pihak Terkait dari Bukti PT- 1 sampai Bukti PT- 106) serta keterangan saksi mandat paslon 1.

c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 936/PI.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Subang Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 pukul 01.00 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 106, tanpa bukti PT-38, PT-43, PT-46, PT-47, PT-49, PT-51, PT-55, s.d PT-70, PT-76, PT-78, PT-79, PT-84, PT-88 sampai PT-103 yang telah di renvoi oleh Pihak Terkait karena bukti fisiknya tidak ada sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor: 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati

Subang Tahun 2018 tanggal 05 Juli 2018;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir Model DAI-KWK;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor: 207/ PL.03.3 /3213 /Kab /II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor : 211/PL.03.3-Kpt/3213/Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Dawuan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat rekafitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dar setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Blanakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Patokbeusi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun

- 2018;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Pabuaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 10.2018;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Sagalaherang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Sukasari dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Pamanukan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Binong dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Purwadadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun

2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Compregng dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 29 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Cipeundeuy dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan T-17 ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Ciasem dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Kalijati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Cijambe dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Cibogo dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Legon Kulon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Kasomalang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Cikaum dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Pusakanagara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Jalancagak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat

- Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Cislak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Pagaden Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 29 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suaradari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan Tambak dahan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di kecamatan Pagaden dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di kecamatan Pusakajaya dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahandi kecamatan Cipunagaradalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir Model Model C-KWK Dan Model C1-KWK;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahandi kecamatan Ciaterdalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir DAA-KWK;

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan kecamatan Subangdalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir DAA-KWK;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan kecamatan Serang Panjangdalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir DAA-KWK;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di kecamatan Tanjung Siang dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir DAA-KWK;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C1-KWK hasil perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan Petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.25, Desa Ciasem girang Kec.Ciasem Kab.Subang;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.13, Desa Dukuh, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
38. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.16, Desa Dukuh, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
39. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.05, Desa Dukuh, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
40. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.09, Desa Sukahaji, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
41. Bukti PT-42 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.06, Desa Tanjungrasa, Kec.Tambakdahan, Kab.Subang;
42. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.03, Desa Gunungsari, Kec.Pagaden, Kab.Subang;
43. Bukti PT-45 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.09, Desa Kamarung, Kec.Pagaden, Kab.Subang;
44. Bukti PT-48 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.06, Desa Gandasoli,

45. Bukti PT-50 : Kec.Tanjungsiang, Kab.Subang;
Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.08, Desa Ciasem Hilir, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
46. Bukti PT-52 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.12, Desa Tanjung, Kec.Cipunagara, Kab.Subang;
47. Bukti PT-53 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.05, Desa Ciasem Hilir, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
48. Bukti PT-54 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.01, Desa Cikawang, Kec.Tanjungsiang, Kab.Subang;
49. Bukti PT-71 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.03, Desa Bojong tengah , Kec.Subang, Kab.Subang;
50. Bukti PT-72 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.04, Desa Bojong tengah , Kec.Subang, Kab.Subang;
51. Bukti PT-73 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.05, Desa Bojong Tengah, Kec.Pusaka Jaya, Kab.Subang;
52. Bukti PT-74 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.23, Desa Cigadung, Kec.Subang, Kab.Subang;
53. Bukti PT-75 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.8, Desa Mayingsal, Kec.Cipunagara , Kab.Subang;
54. Bukti PT-77 : Fotokopi Model C-KWK berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang diberikan Petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.04 Desa Cigugur Tengah Kec. Pusakajaya Kab.Subang;
55. Bukti PT-80 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.24, Desa Ciasem Girang, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
56. Bukti PT-81 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.23, Desa Ciasem

57. Bukti PT-82 : Girang , Kec.Ciasem , Kab.Subang;
Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.02, Desa Ciasem Baru , Kec.Ciasem , Kab.Subang;
58. Bukti PT-83 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.20, Desa Mekar Sari , Kec.Cikaum , Kab.Subang;
59. Bukti PT-85 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.26, Desa Ciasem Girang, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
60. Bukti PT-86 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.13, Desa Sukahaji, Kec.Ciasem , Kab.Subang;
61. Bukti PT-87 : Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.03, Desa Sukahaji, Kec.Ciasem , Kab.Subang;
62. Bukti PT-104 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sartim pada tanggal 4 Juli 2018;
63. Bukti PT-105 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ade Sugandi pada tanggal 09 Juli 2018;
64. Bukti PT-106 : Fotokopi Surat dari Panwas Subang tertanggal 09 Juli tentang Pemberitahuan Tentang status laporan/Temuan 2018 dengan pelapor Budi Setiadi nomor laporan 20/Lp/PB/KAB/13.2 3/VII/2018 Terlapor 1. Eeef Hidayat 2. Ade Halimah 3. Nabud. Satus laporan tidak ditindaklanjuti oleh Panwas karena daluwarsa dan tidak cukup bukti.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Subang, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 6 (enam) halaman 7 (tujuh) dan Angka 4.3 halaman 13 (tiga belas) yang pada intinya mempersoalkan tentang pengisian Berita Acara (Model C, dan C 1 KWK) yang tidak benar, diragukan atau tidak diisi sama sekali. Selanjutnya terkait dengan permasalahan tersebut Panwas Kabupaten Subang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan kroscek terhadap berkas Berita Acara Model C dan C 1 KWK di beberapa TPS terdapat kesalahan

dalam penulisan jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 (satu) tidak sama dengan halaman 2 (dua) jumlah suara sah dan tidak sah yang seharusnya jumlah surat suara sama. Hal ini Terjadi antara lain di TPS 10 Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya (BUKTI PK-1), TPS 06 Desa Pamanukan Kecamatan Pamanukan BUKTI PK-2),

- Bahwa terkait dengan permasalahan kesalahan dalam penulisan C 1 KWK Panwas kabupaten Subang telah menerima dan menanggapi laporan atas nama pelapor Dr. Drs. Budi Setiadi, M.Si dengan Register Laporan Nomor 21/LP/PB/Kab/13.23/VII/2018 Tertanggal 4 Juli 2018, Terhadap laporan tersebut telah dilakukan klarifikasi terhadap saksi, terlapor dan pelapor dan dilakukan kajian (Bukti PK-3). Dari data dan keterangan yang ada selanjutnya Panwas Kabupaten Subang melakukan kajian dan menyimpulkan Bahwa benar terbukti adanya kesalahan dalam penulisan Form Model C dan C 1 KWK di beberapa TPS. selanjutnya direkomendasikan kepada KPUD Kabupaten Subang melalui surat rekomendasi Nomor 270/Bawaslu.Prov.JB-15/TU/VII/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan (Bukti PK-4).

2. Bahwa Terkait dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 7 (tujuh) halaman 9 (Sembilan) yang pada pokoknya mempermasalahkan Saksi pasangan calon No 3 keberatan terhadap proses rekapitulasi dan menyampaikan berkas pelanggaran kepada ketua KPU untuk diselesaikan terlebih dahulu terhadap kesalahan penulisan pada Form Model C dan C 1 KWK. Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Panwas Kabupaten Subang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Subang pasangan calon nomor urut 3 (tiga) (Drs. Dedi Junaedi, SH dan Dr. Drs. Budi Setiadi, M. Si.) sempat hadir dan saat proses penghitungan suara di mulai pasangan calon nomor urut 3 (tiga) pamit pulang namun masih ada saksi dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang hadir. Saksi tersebut mengikuti proses penghitungan suara perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai selesai, namun ketika penghitungan perolehan suara Bupati dan wakil Bupati di mulai,

saksi tersebut berbicara bahwa dirinya tidak bisa mengikuti acara dan izin untuk menyampaikan berkas laporan pelanggaran kemudian minta izin untuk pulang. Berkas tersebut langsung diserahkan kepada ketua KPU Kabupaten Subang dan yang bersangkutan langsung *walk out*.

- Pada saat pelaksanaan rekapitulasi Panwas Kabupaten Subang telah mengingatkan dalam rapat pleno kepada KPUD Kabupaten Subang untuk membacakan jumlah pemilih dalam Daftar pemilih Tetap (DPT). Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, namun tanggapan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu), jika dibacakan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah suara sah dan tidak sah terlalu memakan waktu cukup lama dan akhirnya disepakati untuk membacakan hasil perolehan suara masing - masing pasangan calon.
 - Menanggapi keberatan saksi no urut 3 (tiga) terkait data yang disampaikan kepada KPUD Kabupaten Subang, selanjutnya Ketua KPU menjelaskan "*bahwa permasalahan yang muncul saat rekapitulasi sesuai PKPU pemungutan dan penghitungan suara sudah diselesaikan secara berjenjang*".
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2 tentang pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Subang, selanjutnya kami terangkan sebagai berikut :
- Bahwa Panwas Kabupaten Subang menerima laporan dari pelapor sdr. Dr. Drs. Budi Setiadi, M. Si. pada tanggal 04 Juli 2018 pasangan calon nomor urut 3 (tiga) melaporkan dugaan pelanggaran *money politic* diterima oleh staff Panwas sdr. Muhiban. S Ag. M. Si. dan laporan tersebut diregister dengan Nomor 20/LP/PB/KAB/13.23/VII/2018. Terhadap laporan tersebut, Panwas Kabupaten Subang sudah melakukan langkah-langkah proses penanganan dugaan pelanggaran dengan melakukan Pembahasan Pertama bersama tim gakkumdu, selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap para saksi, terlapor dan pelapor (Bukti PK-5). selanjutnya dilakukan kajian dan pembahasan

kedua bersama tim sentra gakkumdu, adapun hasil pembahasan laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena telah daluarsa dan tidak cukup bukti. (Bukti PK-6).

- Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang laporan yang disampaikan kepada Panwas rnasih dalam tenggang waktu pelaporan. Perlu dijelaskan bahwa sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 134 Ayat (4) terkait dengan batas waktu pelaporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Lebih lanjut diatur dalam Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan pasal 13 ayat (2) huruf c yakni "*waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran*". Terhadap laporan pelapor kepada Panwas kejadian peristiwa terjadi pada tanggal 19 Juni 2018 dan dilaporkan ke Panwas pada tanggal 04 Juli 2018 dengan demikian telah melebihi batas waktu pelaporan yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok permohonan

1. Bahwa Panwas Kabupaten Subang, telah mengawasi Tahapan pungut Hitung dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 2.582 TPS yang tersebar di 30 Kecamatan, 253 Desa/Kelurahan di Kabupaten Subang dengan menempatkan 1 (satu) orang pengawas di setiap TPS.
2. Bahwa Panwas Kabupaten Subang selama proses pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, telah menangani 20 dugaan pelanggaran yang diregister dan telah ditindaklanjuti.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Subang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK- 6, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Model C 1 KWK
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Model C 1 KWK
3. Bukti PK-3 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 21/LP/PB/KAB/13.23/VII/2018
4. Bukti PK-4 : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
5. Bukti PK-5 : Undangan Klarifikasi Para Pihak
6. Bukti PK-6 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 20/LP/PB/KAB/13.23/VII/2018

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
 - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan*

kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 00.15 [vide bukti P-1 = bukti TD.3. 002 = bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-581 = bukti TD.3.001 = bukti PT-2]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 00.15 WIB [vide bukti P-1 = bukti TD.3. 002 = bukti PT-1];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 00.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 208/PL.03.3-Kpt/3213/Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 [vide bukti TA.001] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 211/PL.03.3-Kpt/3213/Kab/II/2018 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, Nomor Urut 3 [vide P-580=PT-5];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*";

[3.9.1] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Subang adalah **1.552.925** (satu juta lima ratus lima puluh dua sembilan ratus dua puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Subang;

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 778.545$ suara (total suara sah) = 3.892 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi

berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 3.892 suara;

[3.9.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 235.911 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 310.361 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (310.361 suara - 235.911 suara) = 74.450 suara (setara dengan 9,5%) suara atau lebih dari 3.892 suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida

Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Subang.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ria Indriyani